

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL DI INDONESIA**

*Usulan Desain Penelitian Skripsi*

Oleh :

**WIDURI RAHMAHAYATI**

**NIM. A101181182**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2022**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL DI INDONESIA**

*Usulan Desain Penelitian Skripsi*

Oleh :

**WIDURI RAHMAHAYATI**  
NIM. A101181182



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2022**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL DI INDONESIA**

*Tanggung-Jawab Yuridis Pada:*

Widuri Rahmahayati  
NIM. A1011181182

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum  
NIP. 196610291992022001

Pembimbing II



Hj. Herlina, SH, MH  
NIP. 196109061992021001



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum  
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Desember 2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196610291992022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	<u>Hj. Herlina, SH.,MH</u> NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/III d	
Penguji I	<u>Dr. H. Aswandi, SH.M.Hum</u> NIP. 196202011989031003	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	<u>Mega Fitri Hertini, SH.,MH</u> NIP. 198604132009122005	Penata Muda Tingkat I/III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 8860/UN22.1/TD.06/2022

Tanggal : 08 DESEMBER 2022

## Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widuri Rahmahayati

NIM : A1011181182

Bagian : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan. Tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 10 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Widuri Rahmahayati

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmutullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA**”

Skripsi ini ditulis dan disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di bidang Hukum Pidana. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu di dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si., selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj, Sri Ismawati, SH, M.Hum ., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis,
3. Ibu Hj. Herlina, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan waktu, arahan, bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini, serta masukan yang bersifat membangun yang berguna bagi penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Penguji I saya yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis,
5. Ibu Mega Fitri Hertini, SH. M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sebagai Dosen Penguji II saya yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis,
6. Bapak Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
7. Seluruh dosen pengajar khususnya bagian hukum pidana yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana selama penulis menempuh pendidikan.
8. Terimakasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Bunda yang selama pengerjaan skripsi ini memberikan banyak rasa semangat dan doa yang tiada hentinya solusi, serta motivasi kepada penulis sehingga sampailah pada waktunya untuk mendapatkan gelar sarjana.
9. Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga yang memberikan banyak doa dan motivasi saat pengerjaan skripsi ini
10. Seluruh bapak/ibu staff administrasi, dan civitas akademik fakultas hukum universitas tanjungpura pontianak

11. Rekan-rekan Mahasiswa-Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, terutama angkatan 2018 Reguler A yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kelemahan mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharadpkan kritik, saran serta masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya.

Pontianak, 10 Juni 2023

Penulis

  
**Widuri Rahmahayati**  
**NIM. A1011181182**

## ABSTRAK

Pelecehan seksual ialah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan, pelanggaran dan ketidaknyamanan, yang memiliki rentang tindakan yang luas baik non fisik hingga fisik. Budaya pelecehan seksual memiliki relasi kuasa antara pelaku dan korban, dimana hal tersebut menjadi faktor korban sulit berbicara mengingat perbuatan pelaku. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, namun korban tidaklah selalu individu tetapi bisa juga dari kelompok masyarakat. Korban bisa saja menjadi salah satu saksi dalam suatu kejahatan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau (LPSK) perlindungan yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban. Agar saksi dan/atau korban merasa aman saat proses persidangan.

Dalam hal ini maka teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dalam ialah, studi dokumen akan dipilih oleh penulis dimana mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang didapat dari penelitan akan diolah secara kualitatif, yakni menganalisa dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian ini berisi ide tentang fungsi LPSK demi kesejahteraan saksi dan atau korban.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Saksi dan/atau Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## **ABSTRACT**

Sexual harassment is unwanted sexual conduct, causes, violation and discomfort, which has a wide range of actions, both non-physical and physical. The culture of sexual harassment has a power relationship between the perpetrator and the victim, where it becomes a factor that the victim finds it difficult to speak considering the perpetrator's actions. Victims are people who suffer physical, mental and/or economic losses as a result of a crime, but victims are not always individuals but can also be members of society. The victim may be a witness in a crime. Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban or (LPSK) protection provided at the stage of investigation, investigation, prosecution and/or examination at court hearings on the basis of initiatives from law enforcement officials, security forces, and/or requests submitted by victims. So that witnesses and/or victims feel safe during the trial process.

In this case, the data collection technique chosen by the author is, document study will be selected by the author in which the author studies legal materials relevant to the problem under study. The materials obtained from the research will be processed qualitatively, namely analyzing by analyzing, interpreting, drawing conclusions according to the problems discussed, and putting them in the form of sentences. The results of this study contain ideas about the function of the LPSK for the welfare of witnesses and/or victims.

**Keywords:** Sexual Harassment, Witnesses and/or Victims, Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	5
1. Tinjauan Pustaka .....	5
2. Kerangka Konsep .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN PELAKU DI             INDONESIA</b>	
A. Pengertian Korban dan Tipologi Korban .....	12
B. Kedudukan Korban Dalam Hukum Pidana .....	21
C. Tinjauan Hukum Pidana .....	24
D. Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Korban.....	36
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	39
B. Upaya Perindungan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Masa Mendatang.....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu, jika seseorang sedang mengkaji sesuatu berarti seseorang sedang mempelajari / memeriksa akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Dimana proses saat mengkaji tersebut akan disebut sebagai pengkajian. Kajian hukum pidana adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana (perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, yang menimbulkan implikasi yang luas dengan berkaitannya konsep pelanggaran, kedudukan hukum, penegak hukum, dan proses penyelesaian pelanggaran.

Manusia diciptakan oleh tuhan dengan akal sehat dan juga memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu sendiri adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, yang berkaitan langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu itu sendiri memiliki kekuatan psikologis yang kuat dan menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi demi memenuhi emosi

tersebut. Pada umumnya hubungan hawa nafsu ini sering dikaitkan dengan hawa nafsu seksual.

Merujuk kepada hal tersebut, salah satu masalah yang sedang marak sekarang ini ialah tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ialah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan, pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat (dalam beberapa situasi) berbahaya secara fisik dan mental. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari non-fisik (komentar, gurauan, kalimat-kalimat maupun tindakan yang mengarah ke hal seksual sehingga membuat perasaan tidak nyaman, takut atau bahkan terintimidasi yang dialami oleh korban pelecehan, sebagainya) yang jorok/tidak senonoh.<sup>1</sup> Menurut Ardian (dalam Ellyawati, 2000) pelecehan seksual didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri wanita, padahal hal itu di luar keinginan wanita bersangkutan namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah 'wajar'.

Dengan demikian unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima atau korban, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dikutip dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 tercatat ada pengaduan sebesar 169.248 kasus, dan naik 50%

---

<sup>1</sup> Utami, S. W. (2016). *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).

pada tahun 2021 dengan mencapai 338.496 kasus, yang dimana pengaduan ini termasuk pengaduan kekerasan seksual yang meninggi.<sup>2</sup>

Budaya pelecehan seksual memiliki relasi kuasa antara pelaku dan korban, dimana hal tersebut menjadi faktor korban sulit berbicara mengingat perbuatan pelaku. Maka dari hal tersebut di Indonesia sendiri sering korban lah yang sering disalahkan dalam kasus pelecehan seksual ini. Rasa malu yang dialami oleh korban dapat menimbulkan penderitaan psikis hingga tahap depresi. Dan korban merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu atau terancam atas suatu kejadian tersebut dan cenderung sang korban menyipkan kejadian tersebut hanya untuk dirinya sendiri.

Penderitaan yang dialami dan diterima sebagai nasib yang tidak dapat diubah karena, ketika korban memutuskan untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang ia alami kepada penegak hukum dalam hatinya juga terbesit keinginan untuk membalas penderitaan atau kerugian yang dialami terhadap pelaku.<sup>3</sup> Sementara itu akses perlindungan, keadilan dan pemulihan korban belum terpenuhi secara optimal karena kurang didukung dengan sistem dalam menanggapi kasus tersebut.

Oleh karena itu peran dan kepentingan korban merupakan salah satu pertimbangan kepada penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukuman. Dikhususkan untuk mengaplikasi ketentuan hukum pidana dari

---

<sup>2</sup> komnasperempuan.go.id. "*Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Industri Film Nasional: Sebuah Kemendesakan*", diakses 01 Agustus 2022

<sup>3</sup> G Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 134.

jenis dan ukuran berat-ringannya suatu masalah tersebut yang dimana akan mempengaruhi perilaku pelaku dalam mewujudkan kejahatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan mengangkatnya menjadi skripsi yang berjudul *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana terpenuhinya hak-hak korban pelecehan seksual dalam prespektif hukum pidana

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang ditinjau dari segi praktis, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi pengetahuan lebih dalam dunia akademis, guna membangun penegakan hukum di

Indonesia khususnya mengenai masalah tentang dampak panjang dari korban kekerasan seksual.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi pengetahuan lebih terkait kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahannya, sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang kembali dimasa mendatang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.<sup>4</sup>

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrument yang disebut sebagai hukum. Hukum di

---

<sup>4</sup> Anna Maria Salamor, Elias Zadrack Leasa, 2021 “Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 2 Juli 2021, hal. 212-213.

sini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Merujuk pada suatu tindakan kejahatan, kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat akibatnya saja.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.<sup>5</sup>

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradapannya, maka makin banyak aturan dan begitu banyak pula pelanggaran. Sering disebut dengan kejahatan merupakan bayangan peradapan (*crime is a shadow of civilization*).<sup>6</sup> Dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran peraturan perundang-undnagan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan. Hal ini demikian mengisyaratkan tidak ada hukum jika di tempat tertentu tidak ada manusia. Berdasarkan jalan pikiran tersebut berlaku *adagium* yang menyatakan ada hukum ada masyarakat *ubi-ius societas*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, h. 21.

<sup>6</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi. Cetakan Ke-1. 2010) hlm. 1

<sup>7</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Hlm 18

Kejahatan ini tidak hanya berlangsung di lingkungan yang dianggap aman dari dunia luar, tetapi sudah berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat yang dianggap bisa memberi akses kejahatan tersebut. Setelah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa kejahatan kesusilaan tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia terhadap korban, sebab tidak ada kesukarelaan korban.

Diranah hukum ada juga ada suatu teori yang menegaskan akan suatu kejahatan. Yaitu ilmu kriminologi. Kriminologi berasal dari kata logi yaitu ilmu dan crime berarti kejahatan, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk suatu kejahatan.<sup>8</sup> Menurut WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab serta akibat-akibatnya.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat ilmu viktimologi yang dimana ilmu hukum ini secara khusus melihat pentingnya peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya suatu kejahatan. Maka dari itu sebagai studi kejahatan masyarakat berfikir korbanlah yang bereaksi dan menjadi suatu objek pasif kejahatan. menurut kajian viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak

---

<sup>8</sup> A.Gumilang, Kriminalistik: Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung: Angkasa, 1991, hal. 2

sadar, aktif maupun pasif yang dapat merangsang seseorang melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peran korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hahekatnya mempunyai perana yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.<sup>9</sup> Hukum pidana adalah suatu instrumen yang dampaknya jauh kedalan kehidupan setiap masyarakat Indonesia. Karna itu prinsip ini penting penggunaannya bila mana tidak ada lagi suatu upaya yang tidak berhasil, dan sebagai suatu ultimum remedium.

Isu tentang pelecehan seksual dimasa sekarang selalu mendapatkan perhatian lebih dari publik. Biasanya para korban yang tidak berani memberikan keterangan bahwa ia sudah menjadi korban pelecehan seksual maka ia akan memendamnya sendiri dan jarang akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Karena tak jarang pihak berwenang akan mengenyampingkan hal tersebut. Lagi dan lagi nantinya hanya akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, para korban yang merasa tidak didengar pendapatnya akhirnya membuat suatu keterangan dimedia sosial yang ia miliki. Pada keterangan tersebut nantinya akan mengundang opini masyarakat seperti penjelasan sebelumnya. Pengguna media sosial tidak hanya memberikan respon negatif, tetapi juga ada yang perduli dengan

---

<sup>9</sup> Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa, 2014, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)", Jurnal Recidive Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 62.

korban. Yang mana nantinya para pengguna sosial media tersebut akan menggalangkan dukungan untuk korban. Pergeseran kebiasaan ini dapat juga dilihat dari sisi korban, melihat banyaknya dukungan yang korban dapatkan melalui sosial media, akhirnya korban akan berani untuk bersuara menuntut keadilan.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Menurut pengamatan penulis, kurang maksimalnya penanganan terhadap korban pidana yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang terjadi hampir setiap harinya dan menambah korban baru. Adanya peraturan perundang-undangan yang semakin rumit maka pelaku kejahatanpun semakin licik untuk melaksanakan kejahatannya. Salah satunya bentuk kejahatan pelecehan seksual. Yang mana pada kejahatan ini, seringkali bukan pelaku yang menjadi bahan gunjingan, tetapi yang sering digunjingkan ialah sang korban.

Sebagian masyarakat harus diberikan pemahaman agar kejahatan ini tidak meningkat setiap harinya. Melakukan terhadap masyarakat pada masa sekarang sudah tidak sesulit dahulu. Dengan adanya era globalisasi ini dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan pembinaan. Kemudian dengan adanya ilmu pidana dan adanya aparat negara yang sigap diharapkan kejahatan ini diharapkan akan berkurang. Kriminologi juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk pembinaan

---

<sup>10</sup> Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39.

pengetahuan dini tentang kejahatan. dan ditemukannya penyebab pihak tersebut melakukan kejahatan dan dapat mengantisipasi tidak terjadinya kejahatan tersebut kembali. Serta mewujudkan pencegahan dan memberikan saksi pidana yang tepat dalam rangka penegakan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini metode yang dipilih oleh penulis ialah, Metode Penelitian Hukum Normatif dimana suatu penelitian menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti:

### **a. Sumber Data**

Sekunder data yang dipilih oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat dilihat dari literatur berupa buku, tulisan serta peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat keadaan seperti sekarang maka teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dalam pengerjaan skripsi ini ialah, studi dokumen akan dipilih oleh penulis dimana mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **c. Analisis Data**

Adapun bahan yang didapat dari penelitian akan diolah secara kualitatif, yakni menganalisa dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.